

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata Akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permukafatan (*al-ittifaq*).¹ Sedangkan secara terminology, akad adalah :²

- 1) Mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.
- 2) Sambungan (*'aqdatun*) atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
- 3) Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (Q.S Ali-Imron 3 : 76) :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(Bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S Ali-Imron3 : 76).³

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan anatar ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan

¹ Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media, 2010), 50

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2005),44

³ Al-Qur'an, Ali-Imron ayat 76, Al-Qyr'an dan terjemahnya, (PT Bandung : Marwah)

keduabelah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁴

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwalian dan gadai. Pengertian akad secara umum diatas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah dan hambaliyah.⁵

b. Asas Perjanjian Dalam Fiqih

1) Asas Ibahah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam, “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan larangan tegas atas tindakan itu.

2) Asas Kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad tnpa terkait oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausula-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at, ayat ii didasari pada firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* (perjanjian-perjanjian)”. (Q.S. Al-Maidah 5: 1).

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 19-20

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007),127

3) Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan.⁶

4) Asas Mengikat

Suatu perjanjian bersifat mengikat bagi siapa saja yang telah menyatakan kata sepakat dan wajib memenuhi akad tersebut.

5) Asas Keseimbangan

Dalam asas keseimbangan bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian, maka para pihak harus memikul resiko yang ada secara bersama-sama. Bila ada keuntungan maka harus dibagi secara seimbang dan bila mengalami kerugian harus ditanggung bersama.

6) Asas Maslahat

Dalam asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan membebankan.

7) Asas Amanah

Dalam asas amanah masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan salah satu pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lain karena ketidakpengetahuan mitranya.

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam melkakukan perjanjina keadilan harus diutamakan karena adalah sebagai sendi dari suatu akad.⁷

⁶Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1, Al-Qur'an dan terjemahnya, (PT Bandung : Marwah)

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 88-92

c. Rukun Akad

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakta untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*qid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih* benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jualbeli, dalam akad gadai, akad kafalah dan akad-akad lain yang menjadikan benda sebagai onjeknya.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda dengan akad maka berbeda pula pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad sewa adalah memindahkan hak guna sesuatu kepada penyewa dengan diberi ganti.
- 4) *Shighat al'aqd* ialah *ijab kabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Kabul* ialah perkstssn yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *kabul* dalam pengalamn dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga sehingga antar pihak dalam pertukaran tersebut tidak berhadapan, misalnya, jual beli online.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al'aqd* ialah :

- 1) *Sighat al'aqd* harus jelas pengeertianya. Kata-kata dalam *ijab-qabul* harus jelas dan tidak

memiliki banyak pengeertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini” kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang engkapnya adalah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.

- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata ‘aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesampingsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan ishhlah diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa an tidak terkena anacaman atau ditaku-takuti oleh orang laian karena dalam tjarah harus saing ridha.
- 4) Satu majlis akad, atau bisa dikatakan merupakan uatau kondididis memungkinkan keduanya untuk membuat kesepakatan secara langsung.⁸

d. Syarat Akad

1) Syarat terebentuknya akad

Syarat yang terkait dengan rukun akad disebut dengan syarat terbentuknyakad berikut adalah syarat terbentuknya akad :

- a) Tamyiz
- b) Berbilang pihak (at-ta’adud)
- c) Kesesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majelis akad

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) 24

- e) Objek akad dapat diserahkan
 - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
 - g) Objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa bentuk benda bernilai dan dimiliki
 - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'
- 2) Syarat keabsahan akad
- a) Syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
 - Kedua orang yang melkauptkan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan, dan arena boros.
 - Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memilki baarang.
 - Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
 - Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka apabila oran yang berijab manarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batallah ijabnya.
 - Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab

telah berpisah sebelum adanya Kabul
, maka ijab tersebut menjadi batal.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁹

c) Syarat berlakunya akibat hukum akad

Bila telaj memenuhi rukun-rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah, meski sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum adat tersebut belum dapat dilaksanakan. Suatu akad sudah sah namun belum dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang telah sah harus memenuhi dua syarat sebagai berikut :

- Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, syarat ini dapat terpenuhi apabila para pihak mempunyai kepemilikan atas objek. Mendapatkan kuasa khusus dari pemilik dan objek tidak tersangkut hak orang lain.
- Adanya kewenangan tindakan hukum, syarat ini dapat terpenuhi apabila para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertiindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d) Syarat mengikatnya akad

Akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat belakuknya

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007),97

akibat hokum akad mengikat para pihak dan tidak boleh menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

2. Bagi Hasil Garapan Sawah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, uraian dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut Istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹⁰

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut Istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pembagian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antar penggarap dan pemilik.¹¹

Dalam penggarapan sawah ada tiga konsep yaitu muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Berikut ini adalah penjelasan dari tiga konsep tersebut :

a. Pengertian

Menurut bahasa, A-Muzara'ah yang berarti Tharh Alzur'ah (melempar tanaman),

¹⁰ Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 86

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Islam*, (Sinar Grafika Offset, 2008),246

muzara'ah memiliki dua arti yang pertama al-muzara'ah yang berarti thart al-zur'ah (melemparkan tanaman) maksudnya adalah adalah modal (alabudzar). Makna yang pertama adalah makna majaz , makna yang kedua adalah al-inbar makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.¹² Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian antar pemiliklahan dan penggarap, dimana pemiliklahanmemberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) misal 50% ; 50% atau 60% : 40% dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.¹³

Mukhabarah memilikiarti mengerjakan tanah milikorang lain, baik itu seperti sawah atau lading dengan adanya pembagian hasilantar para pihak sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) dan pembagian ghasil panen misalnya 50% : 50% atau 60% : 40% dari hasil panen sesuai kesepakatan.¹⁴

Musaqah diambil dari kata al-saqah yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (pengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari bagi hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut syafi'iyah al-musyaqah ialah memeberikan pekerjaan orang yang memilik pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyirami, memelihara, dan menjaganya dan pekerjaan

¹²

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 240

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 154

memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon. Sedangkan menurut Hanabilah al-musyaraqah ialah pemilik menyerahkan tanaman yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya baginya ada buahnya yang dimakan sebagai tertentu dari pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.

Setelah mengetahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa muzara'ah dan mukharah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah terjadinya peristiwa (perjanjian) yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila muzara'ah modal (bibit) dari pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah modal (bibit) dari pengelola (penggarap).¹⁵ Dari definisi diatas musaqah adalah akad pemilik tanah dengan pekerja untuk memelihara pohon/tanaman, sebagai upahnya adalah buah/hasil daripohon/tanaman yang diurusnya.¹⁶

b. Dasar Hukum Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya melkaukan muzara'ah, dan mukhabarah terdapat dalam (Q.S Al-Maidah ayat 2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (menegerrjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,....155-156

¹⁶ *Ibid* 206

Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abas r.a

“Sesungguhnya Nabi Saw, menyatakan tidak mengharamkan ber-muzara’ah bahkan menyuruh, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saj atana h itu.”

Dalam Al-Maidah aayat 2 menjelaskan bahwa manusia harus senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti muzara’ah dan mukhabarah dan pada hadist-hadist diatas menjelaskan mengenai adanay praktek muzara’ah, dan mukhabarah yang diilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mreka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak mmelarng melkiukannya muzara’ah dan mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Olrh karena itu hokum melakukan akad tersebut boleh dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesame atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Dasar hukum musaqah ialah sebuah hadist ayng diriwayatkan oleh

Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“Memberikan tanah khibar dengan bagian separo dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (taaman). Pada riwayat lain dinayatkan bahwa Rasul menyerahkan tanah khibar ini kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk nabi”.¹⁷

- c. Rukun dan syarat Muzara’ah, Mukhabarah, dan MUSAQAH

Kerjasama dalam bentuk muzara’ah, mukhabarah dan musaqah adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, hak secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melkaukan kerjasama.¹⁸

Dalam melaksanakan kerjasama ini diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi ruku dan syarat-syaratnya :

- 1) Rukun muzara’ah dan mukhabarah
 - a) Shihat al-aqd terdiri dari ijab dan qabul
 - b) ‘aqdain (orang yang berakad)
 - c) Maudhu’ al’aqd atau perolehan hasil dari tanaman
 - d) Ma’aqud’alaih atau tanah/sawah /ladang.¹⁹
- 2) Syarat-syarat muzara’ah dan mukhabarah
 - a) Syarat yang berkaitan dengan ‘aqdain 9 orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu berakal.

¹⁷ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*,209

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,158

¹⁹ *Ibid*, 158

- b) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu :
- Bagian masing-masing pihak harus disebutkan persentasinya ketika akad.
 - Hasil adalah milik bersama.
 - Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam
- a) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah :
- Waktunya telah ditentukan
 - Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi di waktu kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)
 - Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.²⁰

Rukun dan syarat Musaqah

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Shighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan samar (kinayah). Disyaratkan shighat dengan lafadz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berkad, disyaratkan bagi orang-orang yang berkad dengan ahli (maupu) untuk

²⁰ *Ibid*, 159

mengelola akad, seperti balight, berakl, dan tidak berada dibawah pengampuan.

- 3) Kebun dan semua pohon/tanamna yang berbuah, semua pohon/tanaman yang berbuah boleh diparohkan (bagi his), baik yang berbuah tahunan mapun yang berbuah hanya satu kali kemudian nanti seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktuyang akan dikerjagn, seperti astu tahun atau sekurang-kuragnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut pohon/tanaman yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang hasrus dilaukan oleh tukang kebun.

d. Hukum Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

Hukum sah hukum muzara'ah dan mukhabarah menurut Hanafiyah sebagai berikut :

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap
- 2) Pembiayaan atas tanaman bila disyaratkan dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepaltn ewaktu akad.
- 4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkana akan dilakukan bersama, hal ini harus dipenuhi. Akan teatapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
- 5) Dibolehkan menmabhkan penghaislan dari kesepakatan waktuyang telah dirtetapkan
- 6) Jika salah seorang akad meninggal sebelum diketahi hasilnya, penggarap tidak

mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.²¹

Hukum shahih musaqah menurut ulama Hnafiyah adalah sebagai berikut :

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman /pohon diserahkan kepada penggarap.
- 2) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak tidak boleh dibatalkan tanpa persetujuan salah satu pihak.
- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali uzur
- 6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 7) Penggarap tidak boleh memberikan musaqah kepada orang lain tanpa izin dari pemilik, demikian sebaliknya.²²

e. Berakhirnya Akad Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

Beberapa hal yang menyebabkan muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah akan berakhir apabila :

- 1) Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad
- 2) Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.
- 3) Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetaplah apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan
- 4) Berakhirnya usaha pertanian dengan panen.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ...210-211

²² *Ibid*, 216

- 5) Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut.²³

Beberapa hal yang menyebabkan musaqah berakhir apabila

- 1) Habisnya waktu yang telah disepakati kedua belah pihak
- 2) Meninggalkannya oleh seseorang yang berakad
- 3) Membatalkan baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur.²⁴

f. Hikmah Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah
Hikmah yang terkandung dalam muzara'ah dan mukhabarah seabagi berikut :

- 1) Saling tolong-menolong, diaman anatar pemilik tanah dan yangenggarapnya saling menguntungkan
- 2) Tidak terjadinya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan begitu pun pemilik tanah merasa menguntungkan karena tanahnya tergarap.
- 3) Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk musaqah adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), 242-243

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ...219

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, ...244

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang pernah dilakukan Mulyo Winarsih (2007) dengan judul “ Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.” Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana gambaran tingkat pendapatan masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang ikut terlibat dalam kegiatan *muzara’ah* berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat khususnya desa kalisapu. Dengan metode kualitatif hasil penelitiannya menunjukkan bahwa petani penggarapa melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan rasio bagi hasil yakni begitengah, bagitiga, dan bagi empat. Hasil yang dia temukan bahwa petani yang pada mulanya menganggur ketika mereka menerapkan sistem bagi hasil *muzara’ah* telah mengalami kenaikan pendapatan, sehingga sengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk keluarganya serta memunculkan rasa persaudaraan, saling tolong menolong, mempererat tali *silaturrahim*, mampu mengurangi tenaga kerja yang menganggur dan memakmurkan tanah yang terbengkalai menjadi bermanfaat karena digarap.²⁶

Dalam penelitian skripsi di atas lebih menekankan pada sistem bagi hasil *muzara’ah* dalam meningkatkan solidaritas masyarakat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang praktek garapan sawah.

Kedua, penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Wahyuningsih (2011) dengan judul “ Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upah Mewujudkan Solidaritas Masyarakat.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme perjanjian bagi hasil yang dilakukan ialah sistem bagi hasil maro yakni penggarap yang membiayai semua usahatani yang menunjang dalam pengelolaan lahan pertanian dan dibagi dua dengan pemilik lahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerjasama

²⁶ Mulyo Winarsih, “Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017)

perjanjian bagi hasil maro ini tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga menumpuk rasa solidaritas di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya saling kepedulian antara pemilik lahan dengan penggarap, perwujudan dari dari saling membantu ketika salah satu diantara mereka mengalami kesulitan.²⁷

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan. Skripsi Tri Wahyuningsih lebih menekankan pada bagi hasil mewujudkan solidaritas masyarakat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada bagi hasil garapan sawah secara *maro*.

Ketiga, penelitian yang pernah dilakukan oleh Adhe Negara (2011) dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, apa kendala yang di hadapi oleh pihak pemilik sawah dan pihak penggarap dalam bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang. Sistem Pembagian Hasil Panene Pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumono Kabupaten Semarang pemilik sawah mendapatkan 1/3 dan penggarap mendapatkan 2/3 apabila benih ditanggung penggarap, pemilik serta penggarap sama-sama mendapatkan 1/2 apabila benih dan pupuk ditanggung bersama, dan pemilik sawah mendapatkan 2/3 dan penggarap mendapatkan 1/3 apabila benih dan pupuk ditanggung oleh pemilik sawah.²⁸

Perbedaan skripsi Adhe Negara dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah waktu dan lokasi. Skripsi Adhe membahas tentang pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang kajian fiqih terhadappaktek garapan sawah di Desa Sidomulyo.

²⁷ Tri Wahyuningsih, “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat”, *Jurnal Komunitas*, No.2 Vol.3 (2011)

²⁸ Adhe Negara, “Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang”, (Skripsi Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011)

Keempat, Umaratus Khasanah (2009), dengan judul “Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Bawang Merah Ditinjau dari Konsep Ekonomi”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *profit and loss sharing* yang dilakukan petani bawang merah yang sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah model pelaksanaan bagi hasil petani bawang merah adalah menggunakan *skim musyarakah* yaitu penggabungan dari sisi modal dan jasa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh petani bawang merah sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam bermasyarakat.²⁹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis lakukan adalah terletak pada fokus permasalahan. Jurnal Umaratus Khasanah memfokuskan penelitian mengidentifikasi bentuk-bentuk *profit and loss sharing* pada petani bawang merah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus terhadap menganalisis praktik garapan sawah dan akad yang terdapat didalamnya.

Kelima, Diah Eko Riatur (2012), dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Pembagian hasil tanah pertanian menggunakan istilah *mertelu*, sistem perjanjian ini lebih dekat dengan adat yang berlaku, yaitu 25% untuk pemilik ladang dan 75 % untuk penggarap ladang. Karena dari bibit, obat, buruh dan lain-lain dari penggarap sedangkan pemilik hanya menyediakan ladangnya saja untuk dikelola oleh penggarap.³⁰

Perbedaan skripsi Diah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada sistem bagi hasil pertanian. Skripsi Diah menjelaskan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian menggunakan sistem *mertelu*, sedangkan penelitian

²⁹ Umaratus Khasanah, “Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Bawang Merah Ditinjau dari Konsep Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.1 Vol. 5 (2009)

³⁰ Diah Eko Riatur, “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Klisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012)

yang peneliti lakukan tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah sistem *maro*.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah gambaran sementara tentang objek analisis yang bertujuan untuk mempermudah alur penelitian. Praktek garapan sawah adalah proses mengerjakan atau mengelola sawah mulai dari menanam, merawat dan memanen sawah tersebut. Bagi hasil adalah sesuatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dan dan pengelola dana. Yang mana keuntungan dari hasil panen akan di bagi berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan dari bagi hasil *maro*, diantaranya adalah dapat menumbuhkan nilai tolong-menolong antar sesama manusia, menciptakan kemakmuran serta melestarikan wilayah pertanian sebagai sumber kekayaan alam. Secara teknis bentuk kerjasama bagi hasil *maro*, serupa dengan akad bagi hasil pertanian dalam Islam yang mana dilakukannya perjanjian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Kegiatan ini sudah di ajarkan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam hal ini *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* adalah akad yang sangat tepat digunakan oleh pemilik sawah dan penggarap untuk digunakan dalam praktek garapan sawah. Perjanjian bagi hasil di lakukan antar kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap, melalui kesepakatan bersama. Dan bagi hasil yang dilakukan tidak hanya menguntungkan materi semata, tetapi dengan diadakannya perjanjian bagi hasil *maro* para petani penggarap yang semula tidak mempunyai pekerjaan sekarang dapat mengolah lahan dari petani pemilik lahan yang tidak dapat mengolah lahannya sendiri.

Praktek garapan sawah secara *maro* di Desa Sidomulyo Kec. Jekulo Kab. Kudus didorong oleh beberapa alasan, selain dapat memberikan peluang kepada orang yang tidak mempunyai sawah juga dapat memproduktifkan lahan petani yang pemiliknya tidak sanggup mengolah sawahnya.

Untuk menjelaskan bentuk rangkaian penelitian ini maka diperlukan sebuah gambaran penelitian seperti berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

